



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **RAJU EFFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH**

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Nusa Indah Kelurahan Bangkinang Kecamatan  
Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 09 November 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 November 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
  1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **RAJU EFFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pernberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan primair kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJU EFFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba
    - 1(satu) unit HP merk Blackberry
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SENIWATI.
  4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAJU EFFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah)  
  
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa **RAJU EFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH** pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib pada waktu malam atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Seniwati di Desa Kampung Godang Rt. 02 Rw. 01 Gg. Baitul Rahman Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 05.00 Wib, ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya dan melewati rumah saksi Seniwati, timbul niat terdakwa ingin melakukan pencurian dirumah saksi Seniwati. Kemudian terdakwa mendekati pintu jendela kamar saksi Seniwati lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berusaha membuka pintu jendela kamar dengan cara menarik pintu jendela kamar tersebut hingga akhirnya kayu pintu jendela tersebut patah dan terbuka lalu terdakwa mengamati situasi didalam kamar dan setelah melihat tidak seorang pun berada dikamar tersebut lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar saksi Seniwati terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 2610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada diatas meja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum terdakwa mengambilnya, terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan ketika dirasa aman terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan laptop tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Seniwati sebagai pemiliknya kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar saksi Seniwati dengan membawa barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Seniwati mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **RAJU EFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH** pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib pada waktu malam atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Seniwati di Desa Kampung Godang Rt. 02 Rw. 01 Gg. Baitul Rahman Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 05.00 Wib, ketika

terdakwa hendak pulang kerumahnya dan melewati rumah saksi Seniwati, timbul niat terdakwa ingin melakukan pencurian dirumah saksi Seniwati. Kemudian terdakwa mendekati pintu jendela kamar saksi Seniwati lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berusaha membuka pintu jendela kamar dengan cara menarik pintu jendela kamar tersebut hingga akhirnya kayu pintu jendela tersebut patah dan terbuka lalu terdakwa mengamati situasi didalam kamar dan setelah melihat tidak seorang pun berada dikamar tersebut lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar saksi Seniwati terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, I (satu) unit HP merk Nokia Tipe 2610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada diatas meja. Sebelum terdakwa mengambilnya, terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan ketika dirasa aman terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan laptop tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Seniwati sebagai pemiliknya kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar saksi Seniwati dengan membawa barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Seniwati mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Seniwati Als Si En :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa menjelaskan telah terjadi pencurian dirumah saksi di Desa Kampung Godang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa barang-barang saksi yang dicuri tersebut berupa : 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 7610.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi selesai mandi lalu kembali ke kamar saksi dan tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 7610 yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja dikamar saksi.
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keliling rumah dan menemukan pintu jendela kamar anak saksi yang bersebelahan dengan kamar saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan.
- Bahwa saat peristiwa tersebut kamar anak saksi dalam keadaan kosong.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga saksi lalu melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Fauzan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi Seniwati adalah adanya laporan dari masyarakat.
- Bahwa dari laporan tersebut saksi selaku anggota kepolisian Polres Kampar mencari informasi tentang pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian mendengar informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba dirumah sdri. Eti Does lalu saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi menemukan terdakwa berada dirumah tersebut bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit laptop Toshiba.
- Bahwa saat saksi menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah hasil curian yang ia ambil dirumah saksi Seniwati.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP Blackberry dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 7610 berhasil ditemukan kembalidisalah satu counter HP di Bangkinang karena sudah dijual terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti lalu menyerahkan kepada Kepolisian Polres Kampar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah saksi Seniwati di Desa Kampung Godang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa hendak pulang kerumahnya selesai dari main judi dan melewati rumah saki Seniwati. Selanjutnya terlintas dalam pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Seniwati karena terdakwa sudah kehabisan uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamati situasisekitar dan melihat situasi aman dan sepi lalu terdakwa mendekati jendela kamar anak saki Seniwati lalu menarik jendela kayu tersebut dan terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar tersebut, terdakwa lalu melihat kamar tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa melihat keruang keluarga dan menemukan ruangan tersebut tidak ada orang lalu terdakwa masuk diam-diam ke dalam kamar saksi Seniwati dan melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 berada diatas meja. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Blackberry 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sementara 1 (satu) unit laptop merk Toshiba terdakwa ambil dan pegang dengan tangannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kamar anak saksi Seniwati lalu keluar dari jendela kamar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya dan melewati rumah saksi Seniwati, timbul niat terdakwa ingin melakukan pencurian dirumah saksi Seniwati;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mendekati pintu jendela kamar saksi Seniwati lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berusaha membuka pintu jendela kamar dengan cara menarik pintu jendela kamar tersebut hingga akhirnya kayu pintu jendela tersebut patah dan terbuka lalu terdakwa mengamati situasi didalam kamar dan setelah melihat tidak seorang pun berada dikamar tersebut lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar saksi Seniwati terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 2610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada diatas meja;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan ketika dirasa aman terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan laptop tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar saksi Seniwati dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Seniwati mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAJU EFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- ## 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya dan melewati rumah saksi Seniwati di Desa Kampung Godang Rt. 02 Rw. 01 Gg. Baitul Rahman Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, timbul niat terdakwa ingin melakukan pencurian dirumah saksi Seniwati dan setelah itu terdakwa mendekati pintu jendela kamar saksi Seniwati lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berusaha membuka pintu jendela kamar dengan cara menarik pintu jendela kamar tersebut hingga akhirnya kayu pintu jendela tersebut patah dan terbuka lalu terdakwa mengamati situasi didalam kamar dan setelah melihat tidak seorang pun berada dikamar tersebut lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar saksi Seniwati terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 2610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada diatas meja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan ketika dirasa aman terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan laptop tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar saksi Seniwati dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Seniwati Als Si En;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 tersebut, tanpa seizin saksi Seniwati Als Si En;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 tersebut, kira-kira pukul 05.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah tempat tinggal saksi Seniwati Als Si En. Keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Seniwati Als Si En;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610 dilakukan dengan cara terdakwa mendekati pintu jendela kamar saksi Seniwati lalu terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kanannya berusaha membuka pintu jendela kamar dengan cara menarik pintu jendela kamar tersebut hingga akhirnya kayu pintu jendela tersebut patah dan terbuka lalu terdakwa mengamati situasi didalam kamar dan setelah melihat tidak seorang pun berada dikamar tersebut lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat dan sesampai didalam kamar saksi Seniwati terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, I (satu) unit HP merk Nokia Tipe 2610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada diatas meja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan ketika dirasa aman terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam kantong celananya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan laptop tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar saksi Seniwati dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Blackberry dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJU EFFENDI Als RAJU Bin ABU HANIFAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba;
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7610;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Seniwati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO, H.T,S.H**, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANANDA HERMILA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH**

**YUNTO SAFARILLO,H.T, SH**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**METRIZAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)